



PUTUSAN

NOMOR 422/Pdt.G/2018/PA.S.gt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT. 02 Desa DESA, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman : **dahulu** tinggal di RT.02 Desa DESA, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, **sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.S.gt tanggal 20 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 115/12/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT 02 Desa DESA, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 19 mei 2017 di Jambi Kecil;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan april tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan april tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat mengambil uang orang lain sejak bulan april tahun 2018;
 - Penggugat mendapat kabar dari tetangga bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain pada bulan januari tahun 2017;
 - Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama sri wahyuni;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan april tahun 2018 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/12/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yang telah dimeterai cukup, dan telah dilegalisir oleh Penjabat yang berwenang, dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Bertani, tempat kediaman di RT. 02, Desa DESA Kecamatan Maro sebo, Kabupaten Muaro Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 13 Mei tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di RT.02 Desa Jambi Kecil, Kecamatan Muaro Sebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2018 yang lalu tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan tergugat sering meminjamkan uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 11 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama dengan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada lagi menjalankan kewajibannya dan tidak ada memberikan nafkah dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 02 Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Devi Novitasari sedangkan Tergugat bernama Herman Affandy sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di RT.02 Desa Jambi Kecil, Kecamatan Muaro Sebo;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2018 yang lalu tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan tergugat sering meminjamkan uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 11 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama dengan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada lagi menjalankan kewajibannya dan tidak ada memberikan nafkah dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini merujuk pada hal-ihwal yang terdapat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat paa awal rukun dan harmonis sejak bulan April 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat berpisah, penyebabnya Tergugat mengambil uang orang lain sejak bulan April 2018 dan sejak Januari 2017 dengan wanita lain yang bernama Sri wahyuni, puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2018 sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak lagi menjalin hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sampai sekarang sudah hampir 11 bulan sampai sekarang tidak ada kabar berita selama kepergian Tergugat tidak ada memberikan nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah, Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari alamatnya akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi bernama **SAKSI I** **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialaminya sendiri dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 13 Mei 2016;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 11 bulan yang lalu tidak harmonis lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

3. Pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 13 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor 115/12/V/2016 tanggal 13 Mei 2016;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2018 tidak harmonis lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
2. Pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

ولا تمسكوا بهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya; *dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri;*

2. Kaidah dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas majelis hakim sepakat mengambil alih menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal-pasal dalam perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000.00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masihi** bersamaan dengan tanggal **08 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah** oleh kami **Dra.Siti Patimah,M.Sy sebagai Ketua Majelis Rahmatullah Ramadan D,S.HI dan Mhd. Syukri Adly S.HI, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Hairiah S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D,S.HI

Dra. Siti Patimah.M.Sy

Hakim Anggota,

Mhd. Syukri Adly,S.HI

Panitera Pengganti

Siti Hairiah,SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	491.000.00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)